



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARKUS BIN ANDREAS**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 27 Januari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, RT/RW 010/003, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam:

1. Tahanan Negara ("**RUTAN**") oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember;
2. Dialihkan menjadi Tahanan rumah oleh Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan tetap menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Bin Andreas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada dakwaan Kumulatif Kesatu dan “secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan” sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus Bin Andreas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fatwa Saudara Sugianto terkait rencana pengelolaan lahan terhadap Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, tanggal 15 Juni 2020 (tanpa tanggal surat);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Sugianto kepada Supriyadi tanggal Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin air);

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set sakan;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 00104 dengan luas 404.100 M² an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;

Agar dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya melalui saksi Dwijo Susanto, Sp Alias Santo Bin Riobodo;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa ingin membantu keluarga dengan bekerja;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Markus Bin Andreas pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya yang beralamat di Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Tanjungpandan, melakukan Penambangan tanpa izin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Perkebunan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dari Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas, yang pada pokoknya isi surat tersebut:

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan a.n. Sugianto, maka beberapa hal yang dapat disampaikan antara lain 1 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan, diketahui kebun memiliki luas 2,03 Ha;
2. Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di uji 2 lapangan terhadap areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya, lokasi yang diperiksa dan diukur berada di luar areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
3. Untuk selanjutnya kami sarankan agar berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN sebagai penerbit HGU perkebunan PT Rebinmas Jaya.

kemudian dengan dasar Surat Keterangan Perkebunan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut Terdakwa tanpa izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya memasuki areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya dengan nomor Sertifikat 00104 tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan koordinat titik tengah $X = 357195$ dan $Y = 1199339$ dengan maksud untuk melakukan usaha penambangan pasir timah.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara pertama-tama Terdakwa memasang sarana dan prasarana tambang berupa 1 (satu) set mesin merek Jiandong 22 PK (mesin tanah), 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin air), 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim dan monitor ukuran 3 (tiga) dim setelah semua Sarana dan Prasarana lengkap, selanjutnya Terdakwa melakukan pengisapan air yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya karena lokasi areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya tersebut daerah bebatuan, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning untuk menggali bebatuan yang berada di lokasi tersebut untuk mengecek kadar mineral timah di lokasi tersebut, lalu dari batu-batu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digali tersebut Terdakwa mencari batu-batuan Timah dan kemudian mengumpulkannya, setelah itu batu-batu timah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bongkai yang datang ke rumah Terdakwa untuk menutupi ongkos atau kegiatan eksplorasi yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Satrio Pratama Bin Sunardi anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Badau mendapatkan informasi dari pihak PT. Rebinmas Jaya bahwa telah ada kegiatan penambangan ilegal yang berada di lahan perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu Desa, Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Setelah itu Satrio Pratama Bin Sunardi langsung pergi ke kantor PT. Rebinmas Jaya dan setelah itu Satrio Pratama Bin Sunardi bersama-sama dengan sekuriti PT. Rebinmas Jaya menuju lokasi penambangan yang dimaksud yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, sesampainya di lokasi yang dimaksud Satrio Pratama Bin Sunardi melihat sebuah lubang dengan luas ± 1 (satu) ha dan kedalaman ± 10 (sepuluh) meter dan juga terlihat di lokasi tersebut 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning, 1 (satu) set alat-alat penambangan mineral timah dan 2 (dua) orang pekerja tambang yang bernama Ebi Sugara Bin Ahmad Zulkifli dan Yun Cun Alias Acun Bin Sidik yang sedang berada di lokasi tersebut, setelah melihat hal tersebut Satrio Pratama Bin Sunardi langsung memanggil para pekerja tambang yang berada di lokasi tambang dan melakukan interogasi di tempat, terhadap interogasi tersebut para pekerja tambang menjelaskan bahwa kegiatan tambang tersebut adalah milik Terdakwa, setelah melakukan interogasi di tempat kemudian Satrio Pratama Bin Sunardi memerintahkan para pekerja tambang di lokasi tersebut untuk segera menghentikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tambang tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) Milik PT. Rebinmas Jaya dan juga menyuruh para pekerja tambang untuk segera pergi dari lokasi tambang tersebut, setelah itu para pekerja tambang langsung menghentikan aktivitas dan mulai melakukan pembongkaran terhadap peralatan tambang, selanjutnya Satrio Pratama Bin Sunardi bersama-sama pihak sekuriti PT. Rebinmas Jaya kembali ke kantor dan melaporkan terkait kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Badau, selanjutnya Kepolisian Sektor Badau berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Belitung terkait aktivitas penambangan tersebut dikarenakan PT. Rebinmas Jaya telah melaporkan peristiwa/kejadian tersebut secara resmi kepada Kepolisian Resor Belitung.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Markus Bin Andreas pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya dengan nomor Sertifikat 00104 tanggal 28 Agustus 2017 yang beralamat di Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira pada bulan Juni 2020 Terdakwa pergi ke rumah Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat untuk menanyakan lokasi yang potensial untuk melakukan penambangan pasir timah. Mendengar hal tersebut Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat kemudian menyarankan kepada Terdakwa untuk mengecek lokasi yang berada di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung yang merupakan tambang bekas peninggalan zaman Belanda, akan tetapi Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat mengatakan terkait status lahan tersebut apakah masuk atau tidak ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya, terhadap hal tersebut Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat menyarankan kepada Saudara Markus Bin Andreas untuk mengecek status lahan/lokasi tersebut, apakah masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya atau tidak.

Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk meminta informasi terkait lahan tersebut kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, lalu berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan, bahwa surat permohonan keterangan informasi tersebut harus di ajukan oleh orang yang berdomisili di wilayah tersebut, lalu dikarenakan Terdakwa warga Kecamatan Tanjungpandan, kemudian Terdakwa meminjam identitas Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat sebagai pemohon surat keterangan informasi/fatwa terkait lokasi/lahan yang

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maksud yang berada di Air Senyubuk, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, setelah Terdakwa selesai membuat tersebut lalu Terdakwa meminta tandatangan Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat sebagai pemohon surat tersebut.

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas melalui telepon untuk permintaan Satrio Pratama Bin Sunardi Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sesampainya Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas bahwa Terdakwa ingin Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas membantu Terdakwa untuk mengurus Surat Permohonan terkait informasi/fatwa di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, dengan tujuan bahwa surat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengetahui tentang status lokasi yang berada di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung tersebut apakah berada di luar atau di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya, apabila lokasi tersebut berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya maka selanjutnya Terdakwa ingin mengurus administrasi terkait lokasi tersebut, setelah mendengar permintaan dari Terdakwa tersebut Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas pun bersedia membantu Terdakwa untuk mengurus surat permohonan informasi/fatwa tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas surat permohonan informasi/fatwa di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nama pemohon Sugianto.

Kemudian setelah itu Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas pergi ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk menyerahkan surat permohonan informasi/fatwa dengan nama pemohon Sugianto tersebut ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung. Kemudian ketika Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas menyerahkan permohonan permintaan informasi/fatwa dengan nama pemohon Sugianto tersebut, lalu pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menanyakan kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas dengan mengatakan “apakah anda yang bernama Sugianto?” kemudian Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas menjawab “bahwa saya bukan orang yang bernama Sugianto”, mengetahui hal tersebut pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas bahwa orang yang seharusnya mengajukan permohonan tersebut adalah Sugianto langsung, dikarenakan yang tertera di dalam surat adalah Sugianto dan kemudian pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung juga menyampaikan apabila Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas tetap ingin mengurus surat permohonan tersebut, maka harus ada surat kuasa dari Sugianto selaku pemohon kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas. Mendengar hal tersebut kemudian Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan permasalahan pengurusan surat permohonan informasi/fatwa tersebut. Lalu setelah mendengar permasalahan yang disampaikan oleh Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas bahwa surat kuasa tersebut akan Terdakwa ambil dari Sugianto Alias Yuyu Bin Samthat dan agar disusulkan/diserahkan besok paginya, selanjutnya apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut kemudian Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas sampaikan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, setelah itu Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas pulang ke rumahnya.

Kemudian pada keesokan harinya masih pada bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas dan meminta Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil surat kuasa atas nama Sugianto, selanjutnya setelah Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas menemui Terdakwa dan menerima surat kuasa tersebut, Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas kemudian mengantarkan surat kuasa tersebut ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dan setelah surat kuasa tersebut diterima oleh pihak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung selanjutnya Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas diminta untuk menunggu proses terkait kepengurusan permohonan informasi/fatwa dan akan menghubungi Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas kembali apabila pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan pengecekan lokasi yang berada di surat permohonan tersebut.

Kemudian pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menghubungi Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas untuk mendampingi melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud yang berada di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi tersebut kemudian pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung melakukan pengecekan dan peninjauan di lokasi yang akan dimohonkan. Kemudian setelah selesai melakukan pengecekan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung memberitahukan kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas bahwa Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas akan diberitahu/dihubungi kembali apabila pembuatan surat keterangan perkebunan tersebut sudah selesai.

Selanjutnya Setelah Surat Keterangan Perkebunan dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut selesai dibuat, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung kemudian menghubungi Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas untuk mengambil surat permohonan tersebut dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020, lalu setelah Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas menerima surat tersebut kemudian Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan surat tersebut kepada Terdakwa. Setelah Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas menyerahkan surat permohonan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas sebagai uang jasa karena telah membantu Terdakwa mengurus pengajuan surat permohonan informasi/fatwa kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 setelah Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Perkebunan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 dari Supriyadi Alias Todi Bin Samad Sambas, yang pada pokoknya isi surat tersebut:

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan a.n. Sugianto, maka beberapa hal yang dapat disampaikan antara lain 1 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan, diketahui kebun memiliki luas 2,03 Ha;
2. Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di uji 2 lapangan terhadap areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya, lokasi yang diperiksa dan diukur berada di luar areal HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
3. Untuk selanjutnya kami sarankan agar berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN sebagai penerbit HGU perkebunan PT Rebinmas Jaya.

namun Terdakwa tidak terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN sebagai penerbit HGU perkebunan PT. Rebinmas Jaya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Surat Keterangan Perkebunan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut, bahkan sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Surat Keterangan Perkebunan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut sebagai dasar Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan pasir timah. Kemudian dengan dasar Surat Keterangan Perkebunan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 tersebut Terdakwa tanpa izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya memasuki areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya dengan nomor Sertifikat 00104 tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan koordinat titik tengah $X = 357195$ dan $Y = 1199339$ dengan maksud untuk melakukan usaha penambangan pasir timah.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak PT. Rebinmas Jaya mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara pertama-tama Terdakwa memasang sarana dan prasarana tambang berupa 1 (satu) set mesin merek Jiandong 22 PK (mesin tanah), 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin air), 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim dan monitor ukuran 3 (tiga) dim setelah semua Sarana dan Prasarana lengkap, selanjutnya Terdakwa melakukan pengisapan air yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya karena lokasi areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Rebinmas Jaya tersebut daerah bebatuan, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning untuk menggali bebatuan yang berada di lokasi tersebut untuk mengecek kadar mineral timah di lokasi tersebut, lalu dari batu-batu yang sudah digali tersebut Terdakwa mencari batu-batuan Timah dan kemudian mengumpulkannya, setelah itu batu-batu timah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bongkai yang datang ke rumah Terdakwa untuk menutupi ongkos atau kegiatan eksplorasi yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 3/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yudha Hendra Hidayat, S.ST beserta lampiran nomor MP.02.04/183-19.02/III/2021 tanggal 04 Maret 2021, menerangkan bahwa lokasi yang dilakukan penambangan pasir timah oleh Terdakwa yang terletak Blok R36 Divisi 1B, Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan koordinat titik tengah $X = 357195$ dan $Y = 1199339$ masih berada dalam areal perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) nomor Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 00104 tanggal 28 Agustus 2017 milik PT. Rebinmas Jaya.

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Rebinmas Jaya mengalami kerugian berupa rusaknya areal perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian berupa biaya untuk kegiatan pemulihan lahan dengan cara menimbun dan menutup kembali lubang bekas galian tambang seluas \pm 2 (dua) Ha dengan kedalaman \pm 20 (dua puluh) meter dan mengganti pohon/pokok kelapa sawit yang telah rusak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Dwijo Susanto, Sp Alias Santo Bin Riobodo, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Rebinmas Jaya dan menjabat sebagai HRD Manager di PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HRD Manager PT Rebinmas Jaya adalah bertanggung jawab ke pimpinan untuk perizinan perusahaan dan bertanggung jawab di bagian Kehumasan, Masyarakat dan Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Rebinmas Jaya sudah sejak Tahun 2008;
- Bahwa PT Rebinmas Jaya tempat saksi bekerja tersebut merupakan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Rebinmas Jaya ada memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor 31.01.1.46.00039;
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar dengan nomor 503/403/SITU.B/XI/DPMPTSTSP/2017;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor 9540/09-01/PB/VI/95;
 - Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan nomor 188.44/072/DPPP/2014;
 - Hak Guna Usaha (HGU) nomor 104 tanggal 28 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi PT Rebinmas Jaya tempat saksi bekerja berada di Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Jumlah luasan perkebunan kelapa sawit milik PT Rebinmas Jaya memiliki luas 14.422,092 Ha;
- Bahwa Kegiatan penambangan terjadi di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Kejadian penambangan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa Kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan menggunakan Excavator sehingga mengakibatkan rusaknya beberapa pokok kelapa sawit milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Peralatan yang di gunakan oleh penambang untuk melakukan kegiatan penambangan timah tersebut adalah 2 (dua) Buah Mesin Diesel, 1 (buah) sakan, selang, pipa dan Excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan tersebut setelah mendapatkan laporan dari kepala sekuriti PT Rebinmas Jaya yang melaporkan telah terjadi kegiatan penambangan timah di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa Markus;
- Bahwa Setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung memerintahkan kepala sekuriti untuk menghentikan kegiatan penambangan timah tersebut dan memberitahukan kepada mereka bahwa lokasi tersebut adalah termasuk dalam Kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Kemudian kepala sekuriti melaporkan kepada saksi bahwa dari pihak penambang tidak mau menghentikan kegiatan penambangan tersebut karena mereka beralasan menambang di luar kawasan hutan;
- Bahwa Pihak PT Rebinmas Jaya sudah 3 (tiga) kali memberikan teguran secara lisan kepada para penambang mineral timah tersebut untuk segera keluar dari lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung namun tidak hiraukan oleh para penambang tersebut

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mereka tetap bersikeras melakukan aktivitas penambangan timah di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada pimpinan saksi dan perintah dari pimpinan saksi adalah segera melapor ke kepolisian sehingga Saksi membuat laporan pengaduan pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa Akibat dari kegiatan penambangan itu adalah adanya beberapa pohon kelapa sawit yang rusak di lokasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT Rebinmas Jaya dan rusaknya areal konservasi hutan yang berada di lokasi tersebut serta lubang galian yang besar;
- Bahwa Luas lahan yang mengalami kerusakan akibat penambangan timah tersebut seluas ± 2 (dua) Ha;
- Bahwa Jumlah pohon kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Rebinmas Jaya yang rusak akibat dari aktivitas penambangan timah tersebut berjumlah ± 10 (sepuluh) pohon kelapa sawit;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT Rebinmas Jaya dari aktivitas pertambangan mineral timah yang berada di lokasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT Rebinmas Jaya adalah sebesar \pm Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan adanya kegiatan pemulihan lahan kembali dengan cara menimbun dan menutup kembali lubang bekas galian tambang tersebut yang memiliki luas ± 2 (dua) ha dan dengan kedalaman ± 20 (dua puluh) meter serta mengganti pohon kelapa sawit yang sudah dirusak akibat dari kegiatan penambangan timah tersebut;
- Bahwa Lokasi penambangan tersebut memang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT Rebinmas Jaya yaitu Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa PT Rebinmas Jaya sudah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di tempat tersebut sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Di lahan tersebut memiliki banyak jalan masuk dan tidak memiliki pagar pembatas serta hanya memiliki patok HGU;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada warga yang meminta izin untuk melakukan penambangan walaupun di lokasi tersebut memiliki banyak kandungan timah;
- Bahwa Kronologi kejadiannya adalah pada tanggal 29 Juli 2020 saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan penambangan



timah yang berada di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya, lalu saksi langsung memerintahkan Sekuriti PT Rebinmas Jaya untuk mengecek langsung ke lokasi tempat orang yang melakukan penambangan timah yang berada di Blok R36 Divisi IB Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dimana setelah dicek ternyata memang benar ada kegiatan penambangan timah menggunakan Excavator yang terjadi di lokasi perkebunan milik PT Rebinmas Jaya yang berada di Blok R36 Divisi IB Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung kemudian saksi langsung memerintahkan untuk menegur dan mengusir para penambang dari lokasi tersebut agar tidak melakukan aktivitas penambangan lagi karena lokasi tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Rebinmas Jaya dan setelah itu sekuriti PT Rebinmas Jaya kembali ke kantor dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi serta membuat berita acara kejadian dan keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2020 saksi memerintahkan lagi kepada sekuriti PT Rebinmas Jaya untuk melakukan pengecekan di lokasi yang sama namun di lokasi tersebut para penambang masih melakukan kegiatan penambangan. Sekuriti kemudian melakukan peneguran lagi untuk kedua kalinya kepada para penambang agar menghentikan aktivitas penambangan timah di lokasi tersebut serta membuat berita acara laporan kejadian kembali. Ternyata setiap dilakukan peneguran dan pengusiran terhadap para penambang tersebut, para penambang tersebut langsung berhenti namun mereka tetap melakukan penambangan lagi sampai pada akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi meminta bantuan kepada Pihak Kepolisian Sektor Badau untuk membantu menghentikan aktivitas penambangan tersebut dan setelah itu saksi langsung membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian Resort Belitung;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 berlaku sampai dengan tahun 2042;
- Bahwa Luas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 sekitar \pm 40 (empat puluh) Ha;
- Bahwa Izin yang diperoleh oleh PT Rebinmas Jaya dikeluarkan oleh dinas yang terkait;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Surat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui daerah-daerah yang dikelola oleh PT Rebinmas Jaya untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari informasi yang didapatkan dari Manager bahwa Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung sudah lama dikelola oleh PT Rebinmas Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan berdasarkan surat yang dimiliki Terdakwa lokasi penambangan berada di luar HGU PT. Rebinmas Jaya;

Saksi II: La Asnaini Alias Naen Bin La Erlando, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Rebinmas Jaya dan bekerja di bagian Korlap Sekuriti Parit Gunung Estate (PGE) di PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Lokasi PT Rebinmas Jaya tempat saksi bekerja berada di Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa PT Rebinmas Jaya tempat saksi bekerja tersebut merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Rebinmas Jaya sudah sejak bulan September tahun 2009;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi pengerusakan kebun yang diakibatkan oleh pertambangan mineral timah di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Kegiatan penambangan terjadi di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan mengenai adanya kegiatan penambangan di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung kegiatan penambangan di lahan perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat para penambang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 2 (dua) Buah Mesin Diesel, 1 (buah) sakan, selang, pipa dan 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning;
- Bahwa Kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan menggunakan Excavator sehingga mengakibatkan rusaknya beberapa pokok kelapa sawit milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa bersama dengan anak buahnya yang tidak Saksi kenal;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi mendatangi lokasi kegiatan penambangan timah di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung untuk melakukan peneguran namun dikarenakan tidak ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut maka keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Juli 2020 saksi datang lagi bersama dengan anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT Rebinmas Jaya untuk bertemu dengan penambang di lokasi tersebut dan memberikan teguran kepada mereka untuk segera menghentikan aktivitas penambangan mereka namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 saksi datang lagi ke lokasi tersebut untuk memastikan lagi bahwa lokasi tersebut memang benar masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Rebinmas Jaya sekaligus melakukan teguran lagi kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut namun tidak dihiraukan kembali;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 saksi datang lagi karena diperintahkan oleh Pimpinan PT Rebinmas Jaya untuk menegur lagi para penambang tersebut namun ketika saksi tiba di lokasi dan melakukan teguran kepada penambang tersebut untuk segera menghentikan dan pergi dari lokasi tersebut dari pihak penambang mengatakan bahwa lokasi tempat mereka menambang tidak masuk ke dalam HGU PT Rebinmas Jaya dan mereka mengatakan secara lisan bahwa mereka ada memiliki dokumen dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Saksi datang kembali bersama dengan management PT Rebinmas Jaya untuk melakukan teguran lagi namun teguran tersebut tidak pernah di hiraukan oleh para penambang tersebut dan mereka tetap bersikeras terus menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan dari para penambang pemilik kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kegiatan penambangan tersebut berlangsung Saksi berbicara dengan operator alat berat yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat ditanyakan milik siapakah 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning tersebut, operator tersebut hanya menjawab alat berat tersebut milik Saudara Buyung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan patroli hanya pada saat mendapatkan laporan dari para sekuriti mengenai adanya suatu kejadian di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Sebelum adanya kegiatan penambangan di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya, Saksi belum pernah mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lokasi penambangan timah yang berada di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung tersebut memang masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan milik PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Pada saat melakukan peneguran Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan beberapa orang penambang;
- Bahwa Kegiatan penambangan timah di Blok R36 Divisi 1B Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung tersebut sudah berlangsung selama \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pohon kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT Rebinmas Jaya selalu dirawat dan perawatan tersebut dilakukan secara rutin;
- Bahwa Kegiatan penambangan belum dilakukan pada saat Saksi pertama kali bekerja dan datang ke lokasi kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat berapa penambang yang bekerja disana dan Saksi hanya melihat terdapat 2 (dua) orang di lokasi penambangan yaitu 1 (satu) orang operator alat berat dan 1 (satu) orang penambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan berdasarkan surat yang dimiliki Terdakwa lokasi penambangan berada di luar HGU PT. Rebinmas Jaya;

Saksi III: Ebi Sugara Bin Ahmad Zulkifli, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kegiatan penambangan di TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pemilik tambang atau orang yang menyuruh melakukan penambangan timah di TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penambangan timah tersebut adalah Terdakwa karena saksi merupakan salah satu pekerja yang ikut bekerja di penambangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung adalah penambangan timah jenis konvensional dengan menggunakan alat berat/Excavator;
- Bahwa Di kegiatan penambangan tersebut Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai operator alat berat/Excavator dan Terdakwa yang meminta Saksi menjadi operator alat berat/Excavator;
- Bahwa Saksi dibayar oleh Terdakwa dalam kegiatan penambangan timah tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/jam;
- Bahwa Orang yang bekerja dengan Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan timah di lokasi TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung adalah :
 - ✓ 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC- 200 warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK untuk mesin tanah;
 - ✓ 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK untuk mesin air;
 - ✓ 1 (satu) set sakan;
 - ✓ Pipa ukuran 4 dim;
 - ✓ Selang ukuran 3 dim;
 - ✓ Monitor ukuran 3 dim.
- Bahwa Gaji yang diperoleh Saksi adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa mulai bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa Alat berat/Excavator yang di gunakan dalam kegiatan/aktivitas penambangan tersebut sepengetahuan saksi adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan timah di lokasi yang berada TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung adalah dengan cara membuka lahan menggunakan Excavator yang mana lahan yang di tambang tersebut sebelumnya terdapat bekas galian tambang, di sekitar bekas lubang galian tersebut merupakan hutan kecil dan juga terdapat beberapa pohon kelapa sawit yang tidak terawat di area tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dimulai sejak awal bulan Juli tahun 2020 kemudian setelah lahan tersebut digali dan dibuka menggunakan Excavator, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan sarana dan prasarana yaitu 1 (satu)

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set mesin diesel sebagai mesin tanah, 1 (satu) set mesin diesel sebagai mesin air, 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim, dan monitor ukuran 3 dim;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut pertama-tama saksi menghidupkan mesin diesel (mesin air) untuk menyedot air yang ada di lubang tambang tersebut dan setelah itu saksi menghidupkan mesin diesel (mesin tanah) dan setelah itu kegiatan yang dilakukan adalah menyemprot tanah yang sudah di tumpuk oleh Excavator menggunakan monitor yang mana setelah itu tanah yang disemprot lalu di hisap menggunakan mesin diesel (mesin tanah) lalu setelah itu tanah tersebut di alirkan ke sakan untuk di cek kadar mineral timah nya, jika setelah di cek sudah ada mineral timah nya maka sakan akan di pasang penahannya supaya tanah yang mengandung mineral timah yang sudah berada di dalam sakan tidak hanyut, kemudian jika sakan sudah terisi penuh maka mineral timah yang bercampur dengan tanah tersebut akan di cuci untuk memisahkan mineral timah dengan tanah dengan cara di semprot dengan air bersih dan setelah itu mineral timah yang sudah di bersihkan tersebut dimasukkan kedalam karung dan di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara lokasi tambang milik Terdakwa dengan perkebunan kelapa sawit berjarak ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut saksi ada merobohkan beberapa pohon kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi tambang tersebut, yang mana saksi melakukan hal tersebut karena sesuai perintah dari Terdakwa yang mengatakan bahwa jika ada pohon yang mengganggu dalam kegiatan penambangan untuk dirobohkan;
- Bahwa Saksi merobohkan dan menimbun pohon-pohon sawit di lokasi tersebut menggunakan Excavator merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pohon kelapa sawit yang saksi robohkan adalah berjumlah ± 5 (lima) pohon;
- Bahwa Luas lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan timah tersebut memiliki luas ± 1 Ha dengan kedalaman ± 13 (tiga belas) meter;
- Awalnya lokasi tersebut merupakan semak belukar dan terdapat lubang bekas galian dengan lebar ± 30 (tiga puluh) meter dan panjang ± 100 (seratus) meter serta kedalaman ± 15 (lima belas) meter yang merupakan lubang bekas galian jaman Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lubang tersebut merupakan lubang galian bekas jaman Belanda dari cerita orang-orang sekitar dan terdapat lubang lain selebar 2 (dua) meter dengan kedalaman 5 (lima) meter;
- Bahwa Kondisi tanah di lokasi tersebut kering dan terdapat genangan air;
- Bahwa Terdapat pohon sawit di kanan kiri jalan dengan usia pohon yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Tidak ada penjagaan dari PT Rebinmas Jaya saat hendak masuk ke dalam lokasi tempat kegiatan penambangan dan pada saat alat berat/Excavator masuk pun tidak ada yang mencegah ataupun menghalangi;
- Bahwa TS 25 merupakan nama tempat dan selama ini tidak ada yang melarang kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan peneguran, para sekuriti PT Rebinmas Jaya tidak bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa mengetahui bila sudah ada peneguran terhadap kegiatan penambangan di tempat tersebut;
- Bahwa Kegiatan penambangan milik Terdakwa tersebut sudah berhenti sejak tanggal 9 Agustus 2020 setelah adanya peneguran oleh pihak PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut sudah mendapatkan hasil berupa beberapa kilo pasir timah;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut alat berat/Excavator keluar dari area penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin atau tidak dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang pekerja yaitu Terdakwa yang merupakan pemilik tambang dan bertugas sebagai penyemprot tanah, Saudara Acun yang bertugas sebagai pekerja dan Saksi sendiri sebagai operator alat berat/Excavator namun juga turut membantu membersihkan batu-batu yang ada di dalam lokasi tambang;
- Bahwa Cara saksi bekerja dalam kegiatan penambangan timah milik Terdakwa adalah mengupas tanah atas, menggali tanah yang akan di tambang serta memindahkan mesin-mesin menggunakan Excavator sesuai dengan arahan Terdakwa, kemudian setelah tanah di gali dan mesin-mesin sudah di letakkan di tempat yang di inginkan selanjutnya kegiatan tambang mulai dilakukan oleh Saudara Acun dan di bantu oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menambang yaitu ketika tanah-tanah yang memiliki kadar timah yang sudah saksi gali kemudian di tumpuk pada satu tempat yang mana selanjutnya mesin tanah menghisap tanah yang sudah di tumpuk sebelumnya, bersamaan dengan itu mesin air menyemprot ke arah tumpukan tanah tersebut untuk memudahkan penghisapan tumpukan tanah-tanah tersebut selanjutnya tanah-tanah yang memiliki kadar timah tersebut di alirkan ke sakan melalui pipa dan selang selanjutnya jika tanah-tanah yang di alirkan sudah memenuhi sakan maka selanjutnya mesin tanah dikecilkan gasnya, dan setelah itu dilakukan pencucian tanah tersebut menggunakan mesin air yang disemprotkan ke arah tanah tersebut serta di dilakukan pencangkulan di tanah-tanah yang berada di sakan untuk memudahkan pencucian hingga pada akhirnya tanah dan mineral timah terpisah karena massa jenis mineral timah lebih berat dari tanah-tanah tersebut dan selanjutnya jika timah sudah di cuci bersih maka mineral timah tersebut dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya di bawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mesin tambang merupakan milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui alat berat/Excavator milik siapa dan alat berat/Excavator tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil kegiatan penambangan milik Terdakwa tersebut dijual kemana;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sedang tidak berjalan;
- Bahwa Posisi pohon sawit disekitar lokasi penambangan ada yang sejajar dan ada yang tidak sejajar serta ada beberapa pohon sawit yang tumbuh di pinggir lubang bekas galian;
- Bahwa Pembersihan pasir timah di lokasi kegiatan penambangan timah tersebut sudah sempat dilakukan;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat dilakukan pembersihan lahan namun saat dilakukan penggalian Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Pada waktu saksi sedang bekerja di lokasi penambangan yang terletak di TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung saksi pernah di datangi oleh Sekuriti PT Rebinmas Jaya dimana saksi disuruh menghentikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut karena lokasi tersebut masuk ke dalam lahan Perkebunan milik PT Rebinmas Jaya, dan saksi pun berhenti namun setelah orang-orang tersebut pergi saksi diperintahkan lagi untuk

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



melanjutkan pekerjaan saksi oleh Terdakwa, hal tersebut terjadi beberapa kali sampai akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2020 saksi di datangi oleh Kepolisian Sektor Badau dan pihak PT Rebinmas Jaya untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut serta menyuruh saksi untuk membongkar dan memindahkan peralatan tambang dari lokasi yang masuk ke dalam lahan Perkebunan PT Rebinmas Jaya;

- Bahwa Pada saat dilakukan peneguran tersebut aktivitas penambangan sedang tidak berjalan karena mesin tambang dan alat berat/Excavator dalam keadaan rusak, kemudian saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk pergi dan memindahkan alat-alat tambang serta alat berat/Excavator dari lokasi tempat saksi melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV: Hamzah, S.Pt Bin Achmad, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
- Bahwa Jabatan saksi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah sebagai Kepala Bidang Perkebunan sejak Bulan September 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
 - ✓ Mengkoordinasikan terkait Pembibitan dan Produksi tanaman Perkebunan;
 - ✓ Mengkoordinasikan terkait Pengolahan dan Pemasaran tanaman Perkebunan;
 - ✓ Mengkoordinasikan Pengendalian Penyakit Tanaman Perkebunan.
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung pernah mengeluarkan Surat Keterangan Perkebunan untuk Saudara Sugianto pada tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa Dasar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung mengeluarkan surat keterangan perkebunan tersebut adalah surat permohonan keterangan wilayah perkebunan yang diajukan oleh Saudara Sugianto dan hasil pengecekan saksi bersama tim di lapangan tentang wilayah perkebunan yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan atau maksud di keluarkannya surat keterangan perkebunan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah sebagai kelengkapan administrasi dari surat yang diajukan oleh Saudara Sugianto pada Juni 2020;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung melakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan terkait lokasi yang diajukan oleh Saudara Sugianto tersebut pada tanggal 19 Juni 2020 sekira Pukul 10.20 WIB;
- Bahwa Yang melakukan pengecekan di lokasi/lahan di maksud sesuai permohonan Saudara Sugianto tersebut ada 5 (lima) orang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yakni Saksi sendiri (Sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung), Sdri. Eflin Jenifa Ambarita, S.P (Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung), Saudara M. Andra Perdana, S.Hut. (Staff Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung), Saudara Fajriansyah Kurniawan, S.P. (Kepala Seksi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung), Saudara Mulyadi Ismanto, S.P. (Staff Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung) dan Saudara Supriyadi;
- Bahwa Saudara Supriyadi adalah orang yang diberikan kuasa oleh Saudara Sugianto sebagai Pemohon yang mana menurut Saudara Supriyadi, Saudara Sugianto sedang berhalangan untuk ikut dalam kegiatan Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan tersebut;
- Bahwa Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah 1 (satu) buah GPS Merk Garmin untuk mengecek titik koordinat yang tercantum di dalam surat permohonan dari Saudara Sugianto dan 1 (satu) unit handphone android yang di gunakan untuk memasukkan data peta lokasi;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi tersebut, selanjutnya dilakukan plotting pemetaan untuk menyesuaikan dengan data Base Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung sesuai titik koordinat permohonan Saudara Sugianto dan sesuai pemeriksaan lapangan yang telah kami lakukan;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun hasil dari pengecekan tersebut dituangkan di dalam berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan permohonan surat keterangan perkebunan an. Sugianto yaitu sebagai berikut:
 - ✓ lokasi kebun berada dalam satu hamparan dan secara administratif berada di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
 - ✓ Berdasarkan pengukuran dan uji petik koordinat batas lahan dilapangan, diketahui lahan memiliki luas 2,03 hektar;
 - ✓ Berdasarkan keterangan dari pihak yang diberi kuasa oleh pemohon lahan yang di tinjau dimiliki oleh Saudara Sugianto;
 - ✓ Berdasarkan keterangan dari pihak yang diberi kuasa oleh pemohon, rekomendasi teknis perkebunan akan digunakan sebagai kelengkapan administratif pengajuan kepemilikan lahan oleh Saudara Sugianto;
 - ✓ Pada saat dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan, kondisi lahan sebagian telah ditanami oleh kelapa sawit dengan umur > 5 (lima) tahun, sedangkan sebagian lainnya berupa hutan sekunder;
 - ✓ Pada saat dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan juga di temukan lubang-lubang bekas dari penambangan;
 - ✓ Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik dilapangan terhadap areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Rebinmas Jaya, lokasi yang di periksa dan di ukur berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Rebinmas Jaya.
- Bahwa Dasar saksi dan Tim mengatakan lokasi yang diajukan oleh Saudara Sugianto tersebut berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Rebinmas Jaya adalah berdasarkan peta perkebunan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung namun isi surat tersebut juga menyampaikan kepada pemohon untuk tetap berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN selaku penerbit dari Hak Guna Usaha (HGU) PT Rebinmas Jaya;
- Bahwa Tidak dilakukan pengiriman tembusan surat ke dinas yang terkait mengenai hasil dari pengecekan di dalam berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan permohonan surat keterangan perkebunan an. Saudara Sugianto tersebut;
- Bahwa Permohonan surat keterangan perkebunan an. Saudara Sugianto tersebut diajukan pada bulan Juni tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Saudara Sugianto pada saat mengajukan permohonan tersebut adalah untuk pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sudah ada namun terlantar;
- Bahwa Dikatakan tujuan surat permohonan tersebut untuk bekerja sama dengan perusahaan;
- Bahwa di Lokasi yang diajukan untuk dilakukan pengecekan titik koordinatnya, saksi melihat pohon sawit pada lokasi tersebut termasuk ke dalam pohon sawit yang terlantar dan ditinggalkan dengan pangkal pohon yang sudah ditumbuhi belukar serta pelepah yang tidak terurus dan rindang ke bawah;
- Bahwa Saksi datang sebanyak 2 (dua) kali ke lokasi tersebut, yang pertama pada saat melakukan pengecekan lokasi dan yang kedua pada saat bersama polisi;
- Bahwa Jarak kedatangan Saksi dengan yang pertama kali dan yang kedua sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pada saat kedatangan kedua, Saksi melihat ada cekungan di lokasi tersebut dan cekungan tersebut dikarenakan kegiatan manusia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sudah mengolah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang mengeluarkan Surat Keterangan Perkebunan dan PT Rebinmas Jaya tercatat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
- Bahwa Izin PT Rebinmas Jaya adalah untuk usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tahun 2014;
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan oleh Provinsi apabila melintasi Kabupaten;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten belitung tidak pernah mendapatkan salinan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari provinsi;
- Bahwa Cara pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung mendapatkan data-data tersebut ialah dengan cara pengambilan plotting langsung di lapangan di lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Belitung dan dengan menggunakan Google Maps;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung belum pernah berkoordinasi dengan ATR/BPN, karena dari pihak Dinas Ketahanan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung berpedoman pada peta perkebunan yang dimiliki dan dari pihak PT Rebinmas Jaya juga tidak pernah menyampaikan terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di lokasi tersebut.

- Bahwa Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung pernah ada menanyakan kepada pihak pemohon yaitu Saudara Supriyadi selaku penerima kuasa bahwa lahan seluas $\pm 2,03$ Ha tersebut akan mengelola tanaman kelapa sawit yang terlantar di lahan tersebut;
- Bahwa Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung tidak serta merta bisa langsung dijadikan dasar untuk mengurus suatu usaha pertanian;
- Bahwa Pada saat Saksi melihat kondisi lahan pada saat melakukan pengecekan tersebut, Saksi melihat kondisi lahan tersebut seperti tidak terurus dan sudah setahun ditinggalkan;
- Bahwa Pada saat kedatangan kedua diatas lahan seluas 2,03 Ha tersebut memiliki cekungan seluas $\pm 0,22$ Ha;
- Bahwa Pada saat saksi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung melakukan pengecekan di lokasi tersebut tidak ditemukan penambangan di areal tersebut;
- Bahwa Terkait dengan Surat Keterangan Perkebunan untuk Saudara Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan nomor 525/679/DKPP/IV yang di keluarkan tanggal 06 Juli 2020 tersebut tidak bisa di jadikan dasar oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut karena tujuan surat tersebut adalah untuk pengurusan lahan lebih lanjut untuk kegiatan perkebunan bukan untuk Pertambangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung terakhir kali melakukan plotting dan pemetaan langsung untuk dijadikan data Base di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung pada sekira tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli I: Antonius Bagus Budhi Pradhana S.ST, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung adalah sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- Bahwa Ahli sudah menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sejak tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun, untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 28 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan pada warga negara Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) memiliki masa berlaku dari 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling lama bisa mencapai 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sesuai dengan bunyi Pasal 29 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996;
- Bahwa setiap badan hukum yang memenuhi syarat sebagai subjek hak dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang telah memiliki objek tanah yang akan dikelolanya dengan di buktikan dengan dokumen pendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa Ahli mengetahui tentang PT. Rebinmas Jaya yang mana sepengetahuan Ahli PT. Rebinmas Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Belitung;
- Bahwa PT. Rebinmas Jaya ada memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa titik koordinat (0824030, 9699133) yang di tunjukkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu kepada Ahli tersebut sesuai database yang ada di Badan Pertanahan Nasional masuk ke dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) Milik PT. Rebinmas Jaya dengan nomor 00104/Belitung yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Belitung;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104/Belitung yang terletak di Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung an. PT. Rebinmas Jaya yang ditunjukkan kepada Ahli tersebut sudah sah karena sudah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional dan juga berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung namun demikian perlu di lakukan pengecekan kesesuaian data-data yang dimiliki oleh pemegang hak dengan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung;

- Bahwa terkait Surat Keterangan Perkebunan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 6 Juli 2020 an. Sugianto tersebut dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tidak mengetahuinya dan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung juga tidak pernah menerima salinan atau tembusan terkait hal tersebut;
- Bahwa lokasi/lahan perkebunan yang dimiliki oleh PT. Rebinmas Jaya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104/Belitung yang terletak di Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, yang di terbitkan tanggal 28 Agustus 2017 an. pemegang hak PT. Rebinmas Jaya memiliki Hak Keperdataan terhadap objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan nomor 00104/Belitung telah dikuasai oleh PT. Rebinmas Jaya dengan adanya kegiatan pengelolaan lahan berupa kebun kelapa sawit dan sudah jelas bahwa lahan tersebut adalah dalam penguasaan PT. Rebinmas Jaya;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa titik koordinat (0824030, 9699133) yang di beritahukan oleh Penyidik/Pyenyidik Pembantu Polres Belitung kepada saksi yaitu dimana sebelumnya dari Pihak Kepolisian Resor Belitung Pernah mengirimkan surat permintaan bantuan untuk melakukan pengecekan pemetaan dengan nomor B/466/IX/2020/RESKRIM tanggal 07 September 2020 kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung terhadap lokasi yang di duga terkait dengan Tindak Pidana Setiap Orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 huruf (a) Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan/atau Setiap Orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang di atur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan dari Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atas dasar Surat tersebut saksi dari Badan Pertanahan Kabupaten Belitung melakukan



pemetaan sesuai titik koordinat (0824030, 9699133) tersebut menggunakan Peta Pendaftaran Tanah pada Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dimana setelah titik koordinat (0824030, 9699133) tersebut dimasukkan Peta Pendaftaran Tanah pada Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) tersebut di dapati hasil bahwa titik koordinat (0824030, 9699133) masuk kedalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 00104/Belitung yang terletak di Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan hasil pemetaan terlampir;

- Bahwa sertifikat HGU dengan nomor 00104/Belitung yang terletak di Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung atas nama PT. Rebinmas Jaya sudah sah adalah karena Sertifikat HGU dengan nomor 00104/Belitung dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung dan Sertifikat HGU dengan nomor 00104/Belitung tersebut juga terdaftar di kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan jika di perlukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk pihak yang berwenang dalam rangka pemeriksaan dapat mengajukan permohonan surat keterangan surat pendaftaran tanah yang menunjukkan kesesuaian data fisik dan data yuridis terhadap sertifikat hak atas tanah tersebut dengan data yang ada di kantor pertanahan untuk itu dokumen sertifikat perlu di lakukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Ahli II: Deddi Agusta, S.T., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:..

- Bahwa jabatan Ahli selaku Analis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki ikhtisar jabatan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi terkait konservasi mineral dan batubara.
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang Inkonsvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;

- Bahwa pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa izin usaha Pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan.
- Bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Pengolahan dan Pemurnian adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Bahwa Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Jasa Pertambangan adalah Jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;
- Bahwa untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan tersebut, suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan, harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat nama Markus Bin Andreas pada data base perizinan Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan, Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan karena telah memperoleh hasil 800 (Delapan Ratus) Kg Bijih Timah (dari pengakuan Terdakwa) dan terdapat bekas tambang/galian, namun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan dari Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin berupa IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau IPR;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Ahli III: Haruldi, SP., M.Si., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: _

- Bahwa jabatan Ahli selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki ikhtisar jabatan yaitu membantu kepala dinas pertanian memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Perkebunan.
- Bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
- Bahwa Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;
- Bahwa Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi;
- Bahwa lahan perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;
- Bahwa pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;
- Bahwa perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
- Bahwa hasil perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Bahwa kegiatan usaha perkebunan tidak hanya dapat dilakukan oleh Suatu Badan Usaha (Perusahaan) saja namun juga dapat dilakukan oleh perseorangan.
- Bahwa yang mengeluarkan / menerbitkan Perizinan Usaha Perkebunan sesuai Pasal 48 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan diberikan oleh:
 - 1) Bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten;
 - 2) Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
 - 3) Menteri Pertanian untuk Lahan Usaha Perkebunan yang berada pada wilayah lintas provinsi.
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh Perusahaan untuk melakukan Kegiatan Usaha Perkebunan di bagi menjadi 3 (Tiga) Jenis Perizinan yaitu:
 - 1) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk Perusahaan yang hanya memiliki Kebun Budidaya;
 - 2) Izin Usaha untuk Pengolahan Perkebunan (IUP-P) untuk Perusahaan yang melakukan Pengolahan Perkebunan dengan syarat 20 % Bahan Baku di dapat dari Kebun Sendiri dan sisanya di dapat dari Perusahaan Perkebunan lainnya, Plasma atau Mitra lain;
 - 3) Izin Usaha Integrasi Budidaya dan Pengolahan Perkebunan (IUP) untuk Perusahaan yang ter-integrasi yang mana Perusahaan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Perkebunan tersebut memiliki Kebun Budidaya dan juga tempat Pengolahan.

- Bahwa untuk Izin Usaha Perkebunan selama tidak dicabut oleh pemberi izin maka Izin Usaha perkebunan tersebut tetap berlaku selama kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan masih berlangsung namun harus tetap mengikuti kewajiban sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa PT. Rebinmas Jaya merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki usaha perkebunan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang mana PT. Rebinmas Jaya adalah Perusahaan yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rebinmas Jaya memiliki perizinan untuk kegiatan usaha perkebunan yaitu berupa:
 - 1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Rebinmas Jaya dengan nomor 188.44/072/DPPP/2014, tanggal 29 September 2014;
 - 2) Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT. Rebinmas Jaya nomor 65/HGU/BPN/99, tanggal 13 Juli 1999;
 - 3) Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT. Rebinmas Jaya nomor 1/HGU/BPN/2006 tanggal 11 Mei 2006;
 - 4) Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT. Rebinmas Jaya nomor 2/HGU/BPN/2006 tanggal 11 Mei 2006.
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin usaha perkebunan dijelaskan pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yaitu sebagai berikut:

Untuk memperoleh IUP-B Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
- Bahwa Untuk memperoleh IUP-P Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan Setelah di berikan penjelasan kronologis peristiwa tersebut diatas Ahli bisa menyimpulkan bahwa Terdakwa bisa di sangkakan melanggar pasal 107 huruf (a) yang berbunyi setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan jika Terdakwa



melakukan kegiatan Penambangan Mineral Timah yang mengakibatkan kerusakan kebun berupa pohon/pokok kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya tersebut di dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Milik PT. Rebinmas Jaya;

- Bahwa Terdakwa bisa di kategorikan melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 Huruf (a) Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa Sesuai foto-foto/dokumentasi yang telah di tunjukkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Belitung kepada Saksi dapat Saksi simpulkan bahwa barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan Usaha Perkebunan
- Bahwa Tidak ada tercatat Ijin Usaha Perkebunan atas nama Markus Bin Andreas/Sugianto Alias Yuyu Bin Samat di Database Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Sesuai pemetaan yang telah di lakukan oleh Dinas Pertanian Prov. Kep Bangka Belitung titik koordinat 0824030 9699133 tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya;
- Bahwa bunyi Pasal 107 huruf (a) Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait unsur-unsur pasal 107 Huruf (a) Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dapat disangkakan terhadap Terdakwa harus didasarkan pada izin usaha perkebunan dan berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) di tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan,
- Bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan penambangan adalah milik PT. Rebinmas Jaya dan sudah di kuasai oleh Pihak PT. Rebinmas Jaya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dimilikinya;
- Bahwa setelah Ahli di tunjukkan Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104 yang dikeluarkan tanggal, 28 Agustus 2017 dengan Luas 40,41 Ha milik PT. Rebinmas Jaya dapat Ahli sampaikan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104 yang dikeluarkan tanggal, 28 Agustus 2017 dengan Luas 40,41 Ha tersebut sudah SAH karena di dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Rebulik Indonesia dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104 yang dikeluarkan tanggal, 28 Agustus 2017 dengan Luas 40,41 Ha milik. PT. Rebinmas Jaya tersebut sampai saat ini kami dari Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah menerima permohonan rekomendasi teknis terkait pengajuan Penambahan Luas Izin Usaha Perkebunan dari PT. Rebinmas Jaya;

- Bahwa dari tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan saat ini dari Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah mengeluarkan Rekomendasi Teknis tentang Penambahan Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
- Bahwa kegiatan perkebunan yang sudah dilakukan oleh PT. Rebinmas Jaya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya Nomor 00104 yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 dengan Luas 40,41 Ha dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Rebinmas Jaya dengan nomor 188.44/072/DPPP/2014, tanggal 29 September 2014 dengan luas 14.422,092 ha masih harus diperiksa kesamaan wilayah yang dimaksud.
- Bahwa kegiatan perkebunan di seluruh luas HGU akan menjadi Tidak Sah karena lebih luas dari luas wilayah yang telah ada Izin Usaha Perkebunannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berbunyi "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan" dan juga di tegaskan di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140,41/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi "usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B";
- Bahwa dari Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa melakukan pemetaan di Lokasi dengan titik koordinat 08240413, 09699133 yang sudah diambil oleh Unit TIPIDTER Polres Belitung tersebut masuk/tidak kedalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 188.44/072/DPPP/2014 seluas 14.422,092 Ha karena dari Pihak Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki Peta terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 188.44/072/DPPP/2014 seluas 14.422,092 Ha namun untuk pengecekan masuk atau tidak suatu Lokasi kedalam Izin Usaha

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (IUP) PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 188.44/072/DPPP/2014 seluas 14.422,092 Ha Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meminta bantuan ATR / BPN untuk memetakan seluruh Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya sesuai yang ada di dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 188.44/072/DPPP/2014 seluas 14.422,092 Ha sesuai data yang ter-arsip di Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Bahwa Setiap orang atau badan usaha yang memiliki hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang luasnya melebihi 25 (dua puluh lima) ha tidak boleh melakukan kegiatan pembukaan lahan, penanaman dan pemanenan hasil perkebunan sebelum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 105 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi “Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan Luasan Skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Ayat (1) (perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan) dipidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

- Bahwa Pengertian Hak Guna Usaha (HGU) sesuai yang tercantum dalam Undang – Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat tambahan, sebagai berikut:

- fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Rebinmas Jaya yang telah dicocokkan dengan aslinya; dan
- fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/072/DPPP/2014 tanpa dicocokkan dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Terdakwa lokasi/lahan tersebut tidak masuk ke dalam lahan perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya namun memang lokasinya dekat dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;
- bahwa dasar Terdakwa mengatakan lokasi/lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan mineral timah tersebut tidak masuk kedalam lahan perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya adalah berdasarkan surat keterangan perkebunan yang di keluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 yang dalam salah satu poinnya mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan terhadap areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Rebinmas Jaya, Lokasi yang di periksa dan diukur berada di luar Areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
- bahwa poin-poin yang ada dalam Surat Keterangan Perkebunan yang di keluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan an. Sugianto adalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan diketahui kebun memiliki luas 2,03 Ha;
 2. Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran uji petik di lapangan terhadap areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Rebinmas Jaya, lokasi yang diperiksa dan diukur berada di Luar Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Rebinmas Jaya;
 3. Untuk Selanjutnya kami sarankan agar berkoordinasi dengan Pihak ATR/BPN sebagai penerbit Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Rebinmas Jaya.
- Bahwa lokasi/lahan yang diminta untuk dilakukan uji petik berada di Air Senyubuk Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Titik Koordinat Sebagai Berikut:
 - ✓ X (823981)/Y (9699233);
 - ✓ X (823981)/Y (9699126);
 - ✓ X (824183)/Y (9699126);
 - ✓ X (824183)/Y (9699220).
- Bahwa maksud Terdakwa mengajukan permohonan keterangan perkebunan tersebut adalah untuk mengetahui apakah lahan/lokasi tersebut masuk dalam perkebunan PT. Rebinmas Jaya atau tidak dan tujuan nya adalah untuk melakukan kegiatan penambangan mineral timah;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan mineral timah di lokasi tersebut sudah dari tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan di lokasi/lahan tersebut adalah penambangan mineral timah jenis konvensional dengan menggunakan Excavator;
- Bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan mineral timah tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) set mesin diesel merk Jiandong 22 PK (mesin tanah);
 - ✓ 1 (satu) set mesin diesel merk Jiandong 22 PK (mesin air);
 - ✓ 1 (satu) set sakan;
 - ✓ Pipa ukuran 4 dim;
 - ✓ Selang ukuran 3 dim;
 - ✓ Monitor ukuran 3 dim.
- Bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan menambang adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning adalah milik teman Terdakwa yang bernama Untung yang berdomisili di Jakarta yang hanya Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC-200 warna kuning tersebut maupun perjanjian sewa/tanda bukti sewa menyewanya;
- Bahwa jumlah pekerja Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan mineral timah tersebut berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sendiri, kadang ada orang kampung di sekitar ikut membantu;
- Bahwa pekerja Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan mineral timah adalah sebagai berikut:
 - Saudara Acun yang bertugas sebagai anak buah tambang/kolong,
 - saksi Ebi Sugara yang bertugas sebagai operator alat berat dan juga anak buah tambang/kolong;
- bahwa awalnya cara Terdakwa melakukan penambangan mineral timah di Air Senyubuk Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung tersebut ialah pertama-tama Terdakwa mengecek mineral timah lokasi tersebut menggunakan dodos (alat semacam linggis) namun karena lokasi tersebut adalah daerah bebatuan maka Terdakwa menggunakan Excavator.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sembari itu Terdakwa menunggu Surat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memperjelas lokasi tersebut bahwa lokasi tersebut tidak masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya dan sekaligus Terdakwa juga menunggu Rekomendasi dari Pemerintah Desa Air Batu Buding untuk di tingkatkan ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Setelah Terdakwa menerima Surat Keterangan Perkebunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang menyatakan dalam salah satu poinnya bahwa lokasi tersebut berada di Luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya, kemudian setelah itu selanjutnya Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi di lahan/lokasi tersebut mengingat lahan/lokasi di wilayah tersebut adalah bebatuan.
- Bahwa setelah bebatuan disingkirkan dengan alat berat kemudian Terdakwa memasang sarana dan prasarana Terdakwa yaitu 1 (satu) set mesin merk Jiandong 22 PK (mesin tanah), 1 (satu) set mesin diesel merk Jiandong 22 PK (mesin air), 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim, dan monitor ukuran 3 dim setelah semua Sarana dan Prasarana lengkap selanjutnya Terdakwa melakukan pengisapan air di Lokasi tersebut mengingat Lokasi tersebut adalah lubang bekas galian zaman Belanda dan masyarakat jadi lubang tambang tersebut sudah terisi dengan air, setelah melakukan pengisapan tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan Excavator untuk menggali bebatuan di lokasi tersebut untuk mengecek kadar mineral timah di lokasi tersebut dan selanjutnya dari batu-batu yang sudah digali tersebut Terdakwa mencari batu-batuan Timah dan selanjutnya Terdakwa kumpulkan dan setelah itu Batu-batu Timah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bongkai yang datang ke rumah saksi untuk menutupi ongkos atau kegiatan eksplorasi yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa dari Pihak PT. Rebinmas Jaya pernah menegur Terdakwa untuk memberhentikan Terdakwa dalam melakukan kegiatan Penambangan Mineral Timah tersebut namun Terdakwa merasa bahwa Lokasi tempat Terdakwa menambang tersebut tidak masuk dalam Lokasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Rebinmas Jaya dan PT. Rebinmas Jaya juga tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa Legalitas yang menunjukkan bahwa Lahan / Lokasi yang Terdakwa tambang tersebut masuk kedalam PT. Rebinmas Jaya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan/aktivitas Penambangan Mineral Timah tersebut Terdakwa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Pertambangan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn



yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Air Batu Buding namun untuk Surat Rekomendasi tersebut saat ini sudah hilang;

- Bahwa di lokasi Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak ada tanaman/pohon/pokok kelapa sawit yang ada hanyalah hutan kecil;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan/aktivitas penambangan mineral timah tersebut Terdakwa tidak ada merusak atau merobohkan pohon/pokok tanaman kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya karena pohon/pokok tanaman kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya berada agak jauh dari sekitar lokasi penambangan saksi ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa luas lahan tempat melakukan penambangan mineral timah tersebut memiliki luas $\pm 20 \times 20$ meter dengan kedalaman ± 9 (sembilan) meter;
- Bahwa kegiatan penambangan mineral timah yang Terdakwa lakukan bermula pada sekira bulan Juli 2020 Terdakwa pergi ke rumah Saudara Sugianto untuk menanyakan dimanakah lokasi potensial untuk melakukan penambangan mineral timah dan saat itu di jawab oleh Saudara Sugianto bahwa ada lokasi yang menurutnya potensial untuk melakukan penambangan namun Saudara Sugianto mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang status lokasi Lahan yang di tunjukkan kepada Terdakwa tersebut, kemudian setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa selanjutnya pulang dan beberapa hari kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah Saudara Sugianto yang mana tujuan Terdakwa tersebut ialah untuk mengajak Saudara Sugianto mengecek ke lokasi lahan yang sebelumnya pernah di beritahukan kepada Terdakwa tersebut, dan setelah sampai disana yang Terdakwa lihat di Lokasi tersebut adalah Hutan dan semak serta terdapat beberapa Lubang bekas galian tambang peninggalan zaman Belanda dan tidak jauh dari lokasi tersebut ± 200 (dua ratus) meter berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Rebinmas Jaya dan setelah melihat lokasi / lahan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sugianto pulang;
- Bahwa Saudara Sugianto sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara Sugianto tidak mengetahui perihal status lokasi lahan tersebut dan silahkan di cek sendiri untuk status nya dan setelah itu kami pulang dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa ada mengajukan surat permohonan untuk meminta informasi terkait lahan tersebut kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dimana menurut informasi yang Terdakwa dapat surat permohonan keterangan informasi tersebut harus di ajukan oleh orang yang berdomisili di wilayah tersebut



karena Terdakwa warga Kecamatan Tanjung Pandan maka Terdakwa meminta meminjam identitas Saudara Sugianto sebagai pemohon surat keterangan informasi / fatwa terkait lokasi / lahan yang Terdakwa maksud yang berada di Air Senyubuk Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, dan setelah surat itu di buat selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan Saudara Sugianto sebagai pemohon surat tersebut dan setelah itu surat tersebut di antar oleh Saudara Supriyadi yang merupakan teman Terdakwa ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dimana dalam hal ini Saudara Supriyadi ingin membantu Terdakwa untuk mendapatkan informasi terkait status lahan / lokasi yang ingin Terdakwa cek statusnya tersebut, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Saudara Supriyadi mengatakan bahwa lokasi/lahan yang di ajukan beberapa hari sebelumnya akan dilakukan pengecekan langsung oleh Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, dan selanjutnya pada hari yang di tentukan Saudara Supriyadi yang ikut mendampingi Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dan setelah dilakukan pengecekan, beberapa hari kemudian Terdakwa mendapatkan informasi yang di tuangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang isinya mengatakan bahwa lokasi/lahan yang di ajukan permohonan tersebut berada di Luar Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Rebinmas Jaya, kemudian setelah mendapatkan surat tersebut Terdakwa langsung melakukan pengecekan di lokasi tersebut dengan menggunakan excavator mengingat lokasi tersebut adalah daerah bebatuan, dan Terdakwa juga membawa peralatan tambang milik Terdakwa seperti mesin dan lain-lain nya yang mana mesin tambang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah untuk mengeringkan air yang berada di lubang bekas galian zaman Belanda tersebut, dan setelah hal tersebut Terdakwa lakukan mulai menggali lubang untuk melakukan pengecekan di sekitar lokasi tersebut sampai akhirnya Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan jenis Inkonvensional menggunakan excavator tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan/aktivitas penambangan di lokasi tersebut ialah untuk Terdakwa mencari uang untuk menghidupi keluarga Terdakwa karena selama ini Terdakwa berusaha dalam penambangan timah;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pihak ATR/BPN



sebagai penerbit Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Rebinmas Jaya terkait dengan lahan/lokasi tersebut karena berdasarkan Surat yang Terdakwa dapatkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah menyatakan lokasi tersebut berada di luar dari Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya serta Pemerintah Desa Air Batu Buding yang menyatakan bahwa Lokasi tersebut tidak pernah direkomendasikan/disosialisasikan untuk menjadi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/mengetahui titik koordinat tersebut diatas dimana sebelumnya Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan pengambilan langsung menggunakan GPS terhadap lokasi/lahan yang akan Terdakwa ajukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk dilakukan pengecekan terhadap status lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Supriyadi yang mana Saudara Supriyadi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap mineral timah yang berbentuk batuan atau dalam kondisi kotor sebanyak \pm 800 (delapan ratus) kilogram yang Terdakwa peroleh melalui kegiatan penambangan dalam kurun waktu \pm 1 (satu) bulan yang Terdakwa dapatkan dari aktivitas tersebut Terdakwa jual kepada Pembeli Bongkai Timah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penambangan di lokasi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dimana seluruh uang hasil kegiatan tersebut Terdakwa belikan rokok anak buah, biaya operasional tambang (membeli minyak dan biaya sewa Excavator), membeli ransum (makanan) untuk anak buah serta Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membayar upah saksi Ebi Sugara Bin Ahmad Zulkifli berdasarkan jam kerja Excavator sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jam nya yang mana yang membayar upah Saudara Ebi Sugara adalah pemilik Excavator yang uang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa peneguran yang dilakukan oleh pihak PT. Rebinmas Jaya tersebut berlangsung pada sekira bulan Juli 2020 di Lokasi tempat Terdakwa melakukan aktivitas penambangan yang berada di Air Senyubuk Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan teguran yang di sampaikan oleh PT. Rebinmas Jaya kepada Terdakwa adalah Terdakwa diusir untuk segera menghentikan dan membongkar peralatan



tambang kami dimana pada saat tersebut Pihak PT. Rebinmas Jaya mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk kedalam areal HGU perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya namun Terdakwa juga berpendapat bahwa lokasi tersebut berada di luar HGU perkebunan milik PT. Rebinmas Jaya berdasarkan surat keterangan perkebunan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dan juga Surat dari Pemerintah Desa Air Batu Buding yang mengatakan bahwa lokasi/lahan tersebut tidak pernah di sosialisasikan oleh Pihak PT. Rebinmas Jaya dan tidak pernah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa Air Batu Buding;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang di keluarkan oleh Pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan/aktivitas penambangan mineral timah tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- fotokopi surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara, gambar peta dan foto);
- fotokopi 1 (satu) lembar Surat Permohonan konfirmasi Nomor 001/KST/IX/MKS/2020 tanggal 14 September 2020
- fotokopi surat keterangan Nomor 492/590/ABB/2020 dari Kantor Desa Air Batu Buding tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin air);
- 1 (satu) set sakan;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 00104 dengan luas 404.100 M² an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, dimulai pada tanggal 16 Juli 2020, telah melakukan penyemprotan terhadap hasil galian tambang yang digali oleh Saksi III di lokasi yang dikenal dengan nama TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau di lokasi yang oleh PT Rebinmas disebut Blok R36;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara: sebelum melakukan penggalian di lokasi bersama Saksi III dan pekerja lainnya, Terdakwa melakukan pembersihan di lokasi karena saat itu disana hanya merupakan semak belukar yang ditumbuhi beberapa pohon sawit yang tidak teratur tumbuhnya;
- Bahwa Saksi III berdasarkan perintah dan digaji oleh Terdakwa menggali tanah di lokasi dengan menggunakan excavator untuk mencari timah;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penggalian telah mengajukan permohonan pengecekan lokasi dengan meminjam nama Sugianto sebagai orang yang berdomisili di Desa/Kecamatan tempat lokasi akan dilakukan penambangan, permohonan diajukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Setelah mendapat surat keterangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung yang pada salah satu pointnya menyatakan bahwa lokasi sebagaimana titik koordinat yang diminta Terdakwa bukan merupakan bagian perkebunan dari PT. Rebinmas Jaya, maka Terdakwa mulai melakukan pembersihan lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan mineral timah di Air Senyubuk Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung tersebut ialah pertama-tama Terdakwa mengecek mineral timah lokasi tersebut menggunakan dodos (alat semacam linggis) namun karena lokasi tersebut adalah daerah bebatuan maka Terdakwa menggunakan Excavator.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat keterangan dari Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi di lahan/lokasi tersebut dengan cara Terdakwa memasang sarana dan prasarana Terdakwa yaitu 1 (satu) set mesin merk Jiandong 22 PK (mesin tanah), 1 (satu) set mesin diesel merk Jiandong 22 PK (mesin air), 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim, dan monitor ukuran 3



dim setelah semua Sarana dan Prasarana lengkap selanjutnya Terdakwa melakukan pengisapan air di Lokasi tersebut mengingat Lokasi tersebut adalah lubang bekas galian zaman Belanda dan masyarakat jadi lubang tambang tersebut sudah terisi dengan air;

- Bahwa setelah melakukan pengisapan tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan Excavator untuk menggali bebatuan di lokasi tersebut untuk mengecek kadar mineral timah di lokasi tersebut dan selanjutnya dari batu-batu yang sudah digali tersebut Terdakwa mencari batu-batuan Timah dan setelah mendapatkan batuan timah dan dibersihkan dengan cara disemprot air selanjutnya Terdakwa kumpulkan dan setelah itu Batu-batu Timah tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bongkai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus izin usaha pertambangan kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang terletak di Air Senyubuk Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung adalah untuk mencari uang dari kegiatan penambangan timah karena Terdakwa dari dulu memang hidup dari hasil menambang timah untuk menghidupi keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap mineral timah yang berbentuk batuan atau dalam kondisi kotor sebanyak \pm 800 (delapan ratus) kilogram yang Terdakwa peroleh melalui kegiatan penambangan dalam kurun waktu \pm 1 (satu) bulan telah Terdakwa jual kepada Pembeli Bongkai Timah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penambangan di lokasi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa data luas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104 yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 adalah seluas 40,41 Ha atas nama PT. Rebinmas Jaya, sedangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/072.DPPP/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Rebinmas Jaya adalah seluas areal netto 14.422 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut



adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik pasal yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("**UU Minerba**") dan dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ("**UU Perkebunan**");

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari dakwaan tersebut sesuai urutannya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah Pasal 158 UU Minerba yang memiliki unsur-unsur berupa:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35";

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Markus bin Andreas sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Markus bin Andreas serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan secara serta-merta terpenuhi apabila Markus bin Andreas selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dengan demikian unsur kedua dakwaan kumulatif kesatu terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur “melakukan Penambangan” dan elemen unsur “tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa tentang elemen unsur pertama yaitu melakukan penambangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Penambangan adalah salah satu dari kegiatan pertambangan yang bisa juga didefinisikan sebagai kegiatan pengambilan endapan bahan tambang yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kerak bumi, pada permukaan bumi, dan di bawah permukaan bumi, baik secara mekanis maupun manual. Hasil dari kegiatan penambangan ini dapat berupa emas, batubara, bijih timah, bijih nikel, dan hasil galian lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “kegiatan untuk memproduksi”, maka Majelis Hakim beranggapan, kegiatan tersebut tidak perlu telah menghasilkan Mineral dan/atau batubara, melainkan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan Mineral dan/atau batubara, maka kegiatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai Penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ebi Sugara Bin Ahmad Zulkifli dan pengakuan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa sejak tanggal 16 Juli 2020 di lahan penambangan yang dikenal Terdakwa dengan nama TS 25 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung (tetapi dikenal saksi-saksi dari PT Rebinmas dengan nama Blok R36 Divisi 1B



Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung), pertama-tama Terdakwa mengecek mineral timah lokasi tersebut menggunakan dodos (alat semacam linggis) namun karena lokasi tersebut adalah daerah bebatuan maka Terdakwa menggunakan Excavator untuk menggali dan membuka lapisan atas tanah, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan sarana dan prasarana yaitu 1 (satu) set mesin diesel sebagai mesin tanah, 1 (satu) set mesin diesel sebagai mesin air, 1 (satu) set sakan, pipa ukuran 4 dim, selang ukuran 3 dim, dan monitor ukuran 3 dim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut pertama-tama pekerja Terdakwa menghidupkan mesin diesel (mesin air) untuk menyedot air yang ada di lubang tambang tersebut dan setelah itu menghidupkan mesin diesel (mesin tanah) dan setelah itu kegiatan yang dilakukan adalah menyemprot tanah yang sudah di tumpuk oleh Excavator menggunakan monitor yang mana tugas menyemprot tanah tersebut merupakan tugas yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu tanah yang disemprot lalu di hisap menggunakan mesin diesel (mesin tanah) lalu setelah itu tanah tersebut di alirkan ke sakan untuk di cek kadar mineral timah nya, jika setelah di cek sudah ada mineral timah nya maka sakan akan di pasang penahannya supaya tanah yang mengandung mineral timah yang sudah berada di dalam sakan tidak hanyut, kemudian jika sakan sudah terisi penuh maka mineral timah yang bercampur dengan tanah tersebut akan di cuci untuk memisahkan mineral timah dengan tanah dengan cara di semprot dengan air bersih dan setelah itu mineral timah yang sudah di bersihkan tersebut dimasukkan kedalam karung dan di bawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap mineral timah yang berbentuk batuan atau dalam kondisi kotor sebanyak \pm 800 (delapan ratus) kilogram yang Terdakwa peroleh melalui kegiatan penambangan dalam kurun waktu \pm 1 (satu) bulan telah Terdakwa jual kepada Pembeli Bongkai Timah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya dan uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penambangan di lokasi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun terdapat peran yang terpisah-pisah antara pekerja Acun yang bertugas sebagai pekerja/anak tambang, Saksi Egi sebagai operator alat berat/Excavator namun juga turut membantu membersihkan batu-batu yang ada di dalam lokasi tambang dan Terdakwa yang



tugasnya menyemprom tanah yang sudah di tumpuk oleh Excavator menggunakan monitor, peran Terdakwa juga mencari pekerja, menggaji, dan menyediakan alat dan mesin yang digunakan untuk menambang, Terdakwa juga yang mengambil batuan timah dan menjualnya kepada pembeli bongkai timah, sehingga karena peranannya itu Terdakwa disebut sebagai pemilik tambang oleh pekerjanya, keseluruhan peran tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memproduksi ataupun menghasilkan timah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk menghasilkan Timah, selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai timah sebagai mineral ataupun batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Minerba, Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kalsit, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timah dapat digolongkan sebagai Mineral logam yang merupakan bagian dari Mineral oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi elemen sub unsur pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan dari tanggal 16 Juli 2020 di lokasi tanah yang berada di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan sejak tanggal 16 Juli 2020 di Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung setelah Terdakwa memperoleh Surat Keterangan Perkebunan dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengurus terkait permohonan perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut, dimana kewenangan pemberian perizinan berusaha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi Surat Keterangan Perkebunan dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dan surat keterangan Nomor 492/590/ABB/2020 dari Kantor Desa Air Batu Buding tanggal 15 September 2020 yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang dimiliki Terdakwa tersebut bukanlah bentuk perizinan/Perizinan Berusaha yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang dikenal Terdakwa berada di TS 25 Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, sehingga terhadap sub unsur melakukan Penambangan tanpa izin telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kumulatif kesatu terpenuhi maka dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”;

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur setiap orang sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan kumulatif pertama sehingga tidak perlu diuraikan kembali karena telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari tiga elemen unsur, yakni elemen unsur “secara tidak sah”, elemen unsur “mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai”, serta elemen unsur “Lahan Perkebunan”;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur kedua ditujukan kepada elemen unsur ketiga sedangkan elemen unsur kesatu ditujukan terhadap elemen unsur kedua dan elemen unsur ketiga, maka demi mempermudah penguraian, Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan menurut UU Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi;

Menimbang, bahwa Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan Perkebunan itu sendiri adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka suatu tempat dapat dikatakan sebagai Lahan Perkebunan apabila di permukaan Tanah tersebut terdapat kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, tanpa memedulkan status kepemilikan dari permukaan Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan lokasi tempat Terdakwa melakukan usaha penambangan berada di dalam HGU No. 00104 yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 dengan Luas 40,41 Ha atas nama PT Rebinmas Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Antonius Bagus Budhi Pradhana, S, St sebagai Ahli Pertanahan menyatakan HGU merupakan hak mengusahakan tanah yang diberikan kepada badan usaha untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bunyi Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan diatas, suatu perusahaan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat tambahan berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/072.DPPP/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Rebinmas Jaya yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi pada tanggal 29 September 2014, dimana surat tersebut menerangkan bahwa PT. Rebinmas Jaya diberikan Izin Usaha Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit dengan luas areal netto 14.422 Ha di Kecamatan Badau, Tanjung Pandan, Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung-Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (surat ini tidak dicocokkan dengan asli dan tidak bermaterai);

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama Haruldi, SP., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan pendapat sebagai berikut dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim:

- Bahwa kegiatan perkebunan yang sudah dilakukan oleh PT. Rebinmas Jaya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rebinmas Jaya Nomor 00104 yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 dengan Luas 40,41 Ha dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Rebinmas Jaya dengan nomor 188.44/072/DPPP/2014, tanggal 29 September 2014 dengan luas 14.422,092 ha masih harus diperiksa kesamaan wilayah yang dimaksud.
- Bahwa dari Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa melakukan pemetaan di Lokasi dengan titik koordinat 08240413, 09699133 yang sudah diambil oleh Unit TIPIDTER Polres Belitung tersebut masuk/tidak kedalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 188.44/072/DPPP/2014 seluas 14.422,092 Ha karena dari Pihak Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki Peta terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Rebinmas Jaya dengan Nomor 188.44/072/DPPP/2014 seluas 14.422,092 Ha tersebut;
- Bahwa dari tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan saat ini dari Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah mengeluarkan Rekomendasi Teknis tentang Penambahan Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Rebinmas Jaya.
- Bahwa kegiatan perkebunan di seluruh luas HGU akan menjadi Tidak Sah karena luas HGU lebih luas dari luas wilayah yang telah ada Izin Usaha Perkebunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta-peta yang ada di dalam berkas perkara, titik koordinat yang diminta Terdakwa hanya disandingkan dengan luasan HGU nomor 00104 tidak ditambah dengan luasan IUP yang dimiliki PT Rebinmas Jaya, sehingga tidak jelas mana luas wilayah IUP yang terkena dampak dari perbuatan penambangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan" dan juga di tegaskan di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140,41/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang berbunyi “usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, untuk pemberian IUP (Izin Usaha Perkebunan) budi daya dan pengolahan, Pengusaha diwajibkan memiliki HGU (Hak Guna Usaha) terlebih dahulu, sehingga berdasarkan peraturan tersebut seharusnya PT. Rebinmas Jaya setelah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00104 tersebut segera mengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) agar mendapatkan luas areal netto IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang sama dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00104 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan sejak tanggal 16 Juli tahun 2020 di lokasi yang dikenal Terdakwa di TS 25 Air Senyubuk, Dusun Air Batu, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung apakah secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan PT Rebinmas Jaya tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa PT. Rebinmas Jaya telah memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) dengan luas sebesar 40,41 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ketiga dalam unsur kedua dapat dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur ketiga dari unsur kedua tidak terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kedua tidak terpenuhi maka dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ingin membantu keluarga dalam mencari nafkah;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan dakwaan kesatu telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin air);

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Mineral dan Batubara dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) set sakan;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;



Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan dibanding dengan biaya dan proses pelelangannya, maka berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Mineral dan Batubara dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 00104 dengan luas 404.100 M2 an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;

Oleh karena sertifikat tersebut telah disita dari PT Rebinmas Jaya dan merupakan milik dari PT Rebinmas Jaya, maka harus dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya melalui saksi Dwijo Susanto, Sp Alias Santo bin Riobodo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan berupa:

- fotokopi Surat Permohonan konfirmasi Nomor 001/KST/IX/MKS/2020 tanggal 14 September 2020
- fotokopi surat keterangan Nomor 492/590/ABB/2020 dari Kantor Desa Air Batu Buding tanggal 15 September 2020;
- fotokopi surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara, peta dan lampiran foto-foto)

bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dilampirkan Penuntut Umum di berkas perkara dan dengan mengacu kepada Pasal 187 KUHAP dan UU Meterai, maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tambahan yang diajukan Penuntut Umum yang berupa:

- fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Rebinmas Jaya yang telah dicocokkan dengan aslinya; dan
- fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/072/DPPP/2014 tanpa dicocokkan dengan yang aslinya;

oleh karena tidak diajukan sebagai alat bukti surat yang sah maka akan tetap berada dalam berkas perkara tanpa harus dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;



- Terdakwa berperan serta dalam kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah beritikad baik berusaha mengurus perizinan pertambangan ke instansi pemerintah walaupun bukan melalui jalur yang seharusnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU Minerba, Pasal 107 huruf a UU Perkebunan, dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS BIN ANDREAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MARKUS BIN ANDREAS** oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARKUS BIN ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS BIN ANDREAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin tanah);
- 1 (satu) set mesin diesel merek Jiandong 22 PK (mesin air);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set sakan;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) buah monitor ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pokok/pohon kelapa sawit milik PT. Rebinmas Jaya;

dimusnahkan

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 00104 dengan luas 404.100 M2 an. PT. Rebinmas Jaya yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017 yang terletak di Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;

dikembalikan kepada PT. Rebinmas Jaya melalui saksi Dwijo Susanto, Sp Alias Santo Bin Riobodo;

- fotokopi Surat Permohonan konfirmasi Nomor 001/KST/IX/MKS/2020 tanggal 14 September 2020
- fotokopi surat keterangan Nomor 492/590/ABB/2020 dari Kantor Desa Air Batu Buding tanggal 15 September 2020;
- fotokopi surat keterangan perkebunan Sugianto yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan nomor 525/679/DKPP/IV tanggal 06 Juli 2020 (berikut berita acara, peta dan lampiran foto-foto)

terlampir dalam berkas perkara

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2021 oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Endi Nursatria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Supriadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Endi Nursatria, S.H.,

Panitera Pengganti

Bambang Supriadi, SH.,

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60